



PENETAPAN  
Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hasna Ishak binti Rahim Ishak**, tempat tanggal lahir Mongiilo, 07 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 26 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Fikran Datau**, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober 2007, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon istrinya yang bernama:

**Fatmawati Husain binti Iwan Husain**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Tapa, 24 Maret 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di JL. Tutuwoto, Desa

*Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Fikran Datau** hanya berstatus anak ibu;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon istrinya telah hamil dan usia kandungan 16 minggu hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon (**Fikran Datau**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Bulango Timur dengan nomor : 44/PKM-BT/2013/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka berusia 16 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), begitu pula calon istrinya berstatus perawan berusia 16 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahannya antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 48/KUA.30.02.16/PW.01/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

**Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **(Fikran Datau)** untuk menikah dengan perempuan bernama **(Fatmawati Husain binti Iwan Husain)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Fikran Datau dengan calon istrinya bernama Fatmawati Husain

**Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Iwan Husain, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga calon isteri anak Pemohon sekarang telah hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun dan rencana pernikahan dengan calon isterinya akan dimusyawarahkan dan ditentukan setelah ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Fikran Datau** dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tuanya yang bernama Hasna Ishak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatmawati Husain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon 16 tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilangsungkan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah karena calon istrinya telah hamil;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;

**Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon dan semua keluarga setuju;
- Bahwa sekarang ini anak pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama **Fatmawati Husain binti Iwan Husain** dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Fikran Datau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa usia calon suaminya 16 tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilangsungkan setelah menerima penetapan Pengadilan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan Keduanya sudah sedemikian erat sehingga ia telah hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa statusnya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon isteri yang bernama **Iwan Husain bin Mantu Husai**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari anak yang bernama Fatmawati Husain binti Iwan Husain;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anaknya dan calon suaminya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tuanya merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503144707850001 atas nama Hasna Ishak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503140301080095 atas nama Kepala Keluarga Simon Datau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-17112023-0089 atas nama Fikran Datau yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 49/Kua.30.02.16/Pw.01/02/2024, tanggal 22 Februari 2024 yang

**Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/080/II/2024 atas nama Fikran Datau yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

## B. Saksi

1. **Rasin Lihawa binti Yusuf Lihawa**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hasna Ishak;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Fikran Datau namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Fatmawati Husain;
  - Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon isterinya telah hamil;
  - Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan dan tidak dalam pinangan Laki-laki lain;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan akan ditentukan setelah menerima penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

2. **Ningsi Branders binti Sors Branders**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar dari orangtua calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hasna Ishak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah hendak menikahkan anaknya bernama Fikran Datau namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fatmawati Husain;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon isteri anak Pemohon telah hamil hasil hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan Laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan Pengadilan;

**Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Fikran Datau, tanggal lahir 12 Oktober 2007 (umur 16 tahun),

**Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Fikran Datau hanya berstatus anak ibu maka Pemohon selaku ibu kandung dapat bertindak sendiri dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Perma Nomor 6 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

**Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis di atas, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fikran Datau telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Fatmawati Husain binti Iwan Husain sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya;

**Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun dan rencana pernikahan dengan calon isterinya akan ditentukan setelah ada penetapan Pengadilan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak para Pemohon menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas usia perkawinan telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam undang-undang sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih

**Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Fikran Datau dan calon istrinya bernama Fatmawati Husain binti Iwan Husai sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Fikran Datau dan calon istrinya Fatmawati Husain binti Iwan Husain tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah

**Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Fikran Datau telah masuk dalam kategori "baligh", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fikran Datau** untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan yang bernama **Fatmawati Husain binti Iwan Husain**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Tamrin Yunus, S.Ag.**

**Arini Indika Arifin, SH, MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	500.000,00
- PNPB Relas	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- J u m l a h	Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Sww**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)